

Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Shyandra Putri Buhang

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : shyandrabuhan@gmail.com

Fence M Wantu

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : fence.wantu@yahoo.co.id

Nuvazria Achir

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : ulfa@ung.ac.id

Abstract: *the study aims to analyze the imposition of a criminal verdict in the case of murder that occurred in case No. 117/PID.B / 2022 / PN GTO at the Gorontalo City District Court, as well as factors that influence the judge in deciding the murder case. The research method used is normative legal research with the approach of legislation and the approach of existing cases, which are then analyzed in a descriptive qualitative. The results showed that the analysis of the verdict on the murder case No. 117/Pid.B / 2022 / PN GTO at the Gorontalo City District Court, it can be concluded that the decision is the result of a criminal justice process based on the results of the examination and the facts of the trial as well as the cooperative attitude of the perpetrator. The factors that influence the decision, among others, are the evidence presented in the trial, witness testimony, Judge's consideration, and applicable legal provisions. The judge in his decision did not consider the elements of the indictment charged by the public prosecutor, namely Article 340 of the criminal code, but instead decided the case using Article 338 of the Criminal Code which, according to researchers, does not reflect the principle of legal certainty and Justice.*

Keywords: *jury verdict; crime; murder*

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis penjatuhan putusan pidana dalam kasus pembunuhan yang terjadi dalam Perkara No. 117/PID.B/2022/PN GTO di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, serta faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang ada, yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa Analisis penjatuhan putusan pada perkara pembunuhan No. 117/Pid.B/2022/PN GTO di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan serta sikap kooperatif pelaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan antara lain adalah bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, pertimbangan hakim, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 340 KUHP, namun justru memutus perkara menggunakan pasal 338 KUHP yang menurut peneliti tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana; Pembunuhan

PENDAHULUAN

Sebelum Negara Indonesia dibentuk dan didirikan, para pendiri bangsa indonesia ini memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tentunya berlandaskan pancasila. Maka dari itu sebagaimana yang bisa kita lihat tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945. Menurut M. Solly Lubis, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” yakni mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di Negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materil, fisik maupun mental, dan melalui tata hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sama halnya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 melalui pasal 1 ayat (3) bahwa Negara indonesia adalah Negara hukum.¹

Pengertian hukum itu sendiri merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dan menjadi sebuah sistem, yang menjadi penentu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain ataupun hal-hal tertentu, yang diakui yaitu berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya.²

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain.³

Terkadang dalam kasus-kasus tertentu mempunyai taraf kerumitan pembuktian yang tidak mudah, terjadi kesalahan atau ketidak tepatan yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa misalnya kasus pembunuhan berencana. Sama seperti kasus pembunuhan berencana diputuskan oleh hakim bukan sebagai pembunuhan berencana sekalipun di persidangan menampilkan bahwa sebenarnya pembunuhan dilakukan dengan berencana.

Sama seperti hasil putusan dari perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Gorontalo pada perkara nomor 117/Pid.B/2022/PN.GTO. Putusan tersebut berisi perkara pembunuhan yang terjadi di Perumahan Asparaga Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo pada pukul 03.00 WITA pagi yang tidak lain korban merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polda Gorontalo sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dir Tahti) dan pelaku merupakan Tahanan di Polda Gorontalo. Bahwa hari senin tanggal 21 Maret sekitar pukul 03.00 WITA korban datang ke ruang tahanan Polda Gorontalo dan mengeluarkan pelaku dari

¹ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yuridis, Vol.6 No 2, 2019, Hal 34

² Prof.DR.H.Zainal Asikin,S.H., S.U,2015,*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 19-20

³ Dr.Fence M.Wantu,SH.,MH, *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*,Yogyakarta:Reviva Cendekia,hal 92

ruang tahanan untuk pergi ke rumah pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Pelaku menyampaikan kepada petugas piket jaga bahwa mereka akan keluar dalam 15 menit. Kemudian sesampainya di rumah pelaku, pelaku terlibat cecok (adu mulut) dengan istri pelaku. Tiba-tiba korban menarik tangan pelaku untuk keluar dari kamar dan saat didepan pintu kamar pelaku mendorong badan korban. Setelah itu pelaku menundukkan badan dan meminta maaf telah mendorong badan korban. Pelaku tiba-tiba di tampar oleh korban dan mengenai pipi korban pelaku. Karena pelaku tidak terima perlakuan korban, pelaku masuk ke dalam kamar dan mengambil satu pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) butir peluru yang tersimpan di sudut atas lemari baju yang memang di simpan pelaku ditempat tersebut. Kemudian pelaku keluar kamar membawa senjata api tersebut dan langsung menodongkan senjata api kepada korban dan ditembakkan ke kepala korban hingga korban jatuh dan tergeletak bersimbah darah didepan kamar dan meninggal dunia. Akibat yang diderita korban sampai meninggal dunia maka pelaku di dakwa pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana latar belakang permasalahan yang dikemukakan, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, akan tetapi putusan yang dijatuhi/diterima oleh pelaku ialah pasal 338 tentang pembunuhan biasa dengan penjara selama 12 (dua belas) Tahun. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pasal mengandung arti ataupun makna tersendiri seperti halnya dalam pasal 338 dan 340 berikut.

Pasal 338: Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan akan di hukum penjara 15 belas tahun. Artinya seseorang dapat dikatakan melakukan Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan ataupun adanya unsur kesengajaan itu sendiri. Inilah yang disebut dengan pembunuhan biasa.

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan alasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana terhadap terdakwa, penulis berpendapat tidaklah tepat dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan biasa pada putusan nomor 117/Pid.B/2022/PN.GTO karena dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan kronologis kasus, keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan visum et repertum dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi kasus tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 338 KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Analisis penjatuhan putusan

pidana pada perkara pembunuhan No. 117/Pid.B/2022/PN.GTO di Pengadilan Negeri gkota Gorontalo.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Pada Perkara pembunuhan No 117/Pid.B/2022/PN.GTO di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan focus kajian beserta rumusan masalah yang telah penulis Batasi pada bab 1, maka penulis mengambil jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan menganalisis bahan Pustaka atau data sekunder lalu dikaitkan dengan objek yang akan diteliti.

Berdasarkan jenis pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*). Dalam penelitian teori yang digunakan adalah teori pemilihan penegakan hukum, teori kepastian hukum, teori kekuasaan kehakiman dan teori keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

a) Kronologi

Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 03.00 WITA, korban (saudara Beni Mutakhir) datang ke ruang tahanan Polda Gorontalo dan mengeluarkan terdakwa (Rocky Indra Yusuf) dari tahanan. Mereka kemudian pergi ke rumah korban dan tiba sekitar pukul 05.00 subuh. Terdakwa kembali ke ruang tahanan untuk mencari masker, tetapi tidak menemukannya. Korban memberikan masker kepada terdakwa dan mengatakan kepada piket jaga bahwa mereka akan keluar selama 15 menit. Kemudian terdakwa dan korban pergi menggunakan sepeda motor korban menuju rumah terdakwa di Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo. Setelah sampai di rumah, terdakwa mengetuk pintu dan adik terdakwa, saksi Raynold Yusuf, membukanya. Saksi Raynold pergi ke kamarnya di lantai dua, sementara korban menunggu terdakwa yang masuk ke dalam kamar untuk berbicara dengan istri terdakwa, saksi Novita Tolinggi alias Vita.

Selama perbincangan di dalam kamar, terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Novita. Korban memperingatkan mereka agar tidak ribut karena ada tetangga yang bisa mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa berada di rumah. Korban yang kesal

langsung menarik terdakwa keluar dari kamar. Di depan pintu kamar, terdakwa mendorong badan korban. Terdakwa kemudian meminta maaf, namun korban menampar terdakwa, mengenai pipi sebelah kiri terdakwa. Terdakwa marah dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil senjata api rakitan dan peluru yang tersimpan di lemari. Terdakwa mengisi senjata dengan satu butir peluru dan menyimpan dua butir peluru di saku celananya. Terdakwa keluar dari kamar dan menodongkan senjata api ke arah korban yang berjarak sekitar 1 meter. Terdakwa menembak korban di kepala, mengakibatkan korban tergeletak dan meninggal dunia.

Saksi Raynold Yusuf datang dan terkejut dengan kejadian tersebut. Terdakwa memerintahkan saksi Raynold untuk diam. Terdakwa juga membangunkan saksi Regina (adik tiri terdakwa) dan saksi Mat Ilman (bapak tiri terdakwa) dan meminta mereka untuk tidak menelepon siapa pun. Terdakwa kembali ke kamar untuk mengemas barang-barangnya dengan niat melarikan diri ke bandara. Senjata api yang digunakan terdakwa diambil oleh saksi Raynold atas permintaan terdakwa. Terdakwa membangunkan saksi Yudin (pacar saksi Regina) untuk mengantarnya. Saksi Yudin mengendarai motor korban dan mengantar terdakwa menuju bandara. Namun, di Desa Isimu, terdakwa membatalkan niatnya untuk melarikan diri dan kembali pulang. Terdakwa diturunkan oleh saksi Yudin di Jalan Mangga II, dekat tempat kejadian, dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya di Kel. Limba U II, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Sekitar pukul 09.00 WITA pada pagi hari, terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Gorontalo saat sedang tidur di rumah orang tuanya.

b) Dakwaan

Bahwa Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF alias ROCKY pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 06.50 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Maret 2022 bertempat di Perum Asparaga Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dengan Penjara 14 Tahun.

c) Putusan

Memperhatikan Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju koko (shalat) warna abu-abu (milik korban alm. Beni Mutakhir)
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat merk wadimor (Milik korban alm. Beni Mutakhir)
 - 1 (satu) buah songkok warna abu-abu (Milik Korban alm. Beni Mutakhir)
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (Milik korban alm. Beni Mutakhir)
 - 1 (satu) buah Kaos dalam warna putih (Milik Korban alm. Beni Mutakhir)
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru putih Dikembalikan kepada Keluarga korban.
 - 1 (Satu) buah pucuk senjata api
 - 1 (satu) buah per
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah rompi warna hitam
 - 2 (dua) butir peluru 99mm luger
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam
 - 1 (satu) buah Gorden warna merah muda
 - 1 (satu) buah tas warna biru
 - 4 (empat) buah bajuSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone xiami Poco Phone warna kuning Dipergunakan dalam perkara lain.

- Uang sejumlah Rp. 8.927.000, (delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Regina Ilman Alias Gina;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 - (lima ribu rupiah)

2. Analisis Penjatuhan Putusan Pidana Pada Perkara Pembunuhan No.117/Pid.B/2022/PN.GTO di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

Penjatuhan putusan pidana, hakim harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pemidanaan dan sebagainya. Tugas pokok Hakim adalah memeriksa, menerima, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di suatu siding Pengadilan. Penemuan Hakim merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak Hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.⁴

Terdapat dua pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam sebuah perkara pidana, yaitu Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan dengan sengaja). Dalam praktiknya, untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), beberapa elemen harus terpenuhi, seperti maksud untuk membunuh, perundingan atau persetujuan dengan orang lain, dan sengaja menghentikan nyawa orang lain

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2022/PN.GTO di dakwa den Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu: Dakwaannya yaitu Pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selang waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.⁵ Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut didasarkan pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selang waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

⁴ Sudikno Mertokusumo.(1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta

⁵ Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Namun, dalam putusan pengadilan, hakim memutuskan terdakwa dengan putusan Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang mengatur tentang pembunuhan biasa. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam mempertimbangkan dakwaan dan putusan hakim, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, penting untuk memeriksa secara seksama bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Dalam kasus ini, ada beberapa bukti yang menjadi penguat dakwaan jaksa penuntut umum, seperti berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan *visum et repertum* dari dokter pemerintah. Bukti-bukti ini harus diperiksa dengan cermat oleh hakim untuk memastikan keabsahan dan keandalannya.

Kedua, keterangan saksi juga menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan kesimpulan hakim. Dalam kasus ini, keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api, masih ditemukannya senjata api rakitan lainnya di rumah terdakwa, dan bahwa terdakwa mengakui melakukan pembunuhan dengan menembak korban. Keterangan-keterangan ini harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim untuk memastikan kebenaran dan keandalannya.

Namun, dalam perkara ini, perlu diperhatikan bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang mungkin dapat mempengaruhi putusan hakim. Terdakwa menyatakan bahwa tindakan pembunuhan dilakukan sebagai reaksi terhadap perlakuan korban terhadap perlakuan korban terhadapnya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan putusan. Dalam praktiknya, untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan dengan rencana, ada beberapa elemen yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Maksud untuk membunuh

Terdakwa harus memiliki niat atau maksud yang kuat untuk menghentikan nyawa orang lain.

2. Perundingan atau persetujuan dengan orang lain

Terdakwa perlu berunding atau memperoleh persetujuan dari orang lain untuk melaksanakan tindakan pembunuhan.

3. Sengaja menghentikan nyawa orang lain

Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Merujuk pada wawancara penulis dengan Hakim yang bertugas pada perkara nomor 117/Pid.B/2022/PN.GTO menyatakan, bahwa faktor yang menjadi penguat dijatuhinya Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ini kepada Terdakwa

selain karena tidak terpenuhinya unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ini tidak terpenuhi. Karena menurut hakim Tindakan pelaku pada saat itu dinyatakan hanyalah “spontan mengambil senjata dan menembaknya ke Kepala korban” dan terjadilah ketidaksengajaan. karena kesengajaan tidak diatur dalam undang-undang tetapi terdapat dalam teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan.

Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merupakan dakwaan primer yang didakwakan Jaksa penuntut umum kepada Terdakwa dan juga merupakan salah faktor pendukung kelemahan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Ini dikarenakan unsur-unsur pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sudah terpenuhi, dibawah ini penjabarannya sebagai berikut:

a). Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yaitu orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana yaitu Terdakwa ROCKY INDRA YUSUF berjenis kelamin laki-laki dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah terpenuhi menurut hukum.

b). Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain”

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat batin seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan terhadap pelaku kejahatan.
- Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam Pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en watens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut

pasif atau mungkin dapat timbul karena Tindakan yang telah dilakukan. Orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2). Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari Tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki

3). Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Putusan pengadilan hakim memutuskan Terdakwa di putus dengan putusan Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan berencana. Sama seperti dalam bunyi Pasal 1 angka 11 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yaitu” putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.⁶

- c). Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan: (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama paling lama lima belas tahun atau pidana kurungan paling lama dua puluh tahun.⁷ (2) Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana bersama, dipidana dengan pidana penjara selama paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati.⁸

Menurut teori pengetahuan, sengaja berarti kehendak untuk berbuat dengan menghendaki unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Sengaja juga berarti kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.⁹ Maka dari itu hakim memutuskan menjatuhkan pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) kepada Terdakwa.

Dalam kasus ini terdapat indikasi kuat bahwa Terdakwa membunuh Korban secara sengaja. Hal itu terlihat dari:

⁶ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 Ayat (1)

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 Ayat (2)

⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hascaryo, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo) tanggal 14 Desember 2023 Pukul 14.30 WITA

1. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban BENI MUTAKHIR dengan cara menembakkan senjata api ke kepala korban hingga menyebabkan kematian secara langsung. Ini sesuai dengan unsur pasal 338 Ayat 1 yaitu membunuh orang lain.
2. Terdapat niat terlebih dahulu oleh terdakwa untuk membunuh korban. Hal ini terlihat dari terdakwa yang sudah merencanakan membunuh korban 1 minggu sebelum kejadian dan sudah menyimpan senjata api untuk itu. Ini sesuai dengan unsur sengaja dalam pasal 338.
3. Motif terdakwa membunuh korban diduga karena marah setelah ditampar oleh korban. Ini masuk kategori motif pribadi.
4. Penggunaan senjata api menunjukkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan cara kekerasan yang dapat menimbulkan kematian, sesuai dengan ketentuan pasal 338.

Dari segi unsur formil, putusan ini memuat latar belakang perkara, terdakwa, saksi-saksi, bukti-bukti, dan pertimbangan hakim sehingga dapat dipastikan telah memenuhi unsur formil putusan pidana. Sedangkan dari segi materiil, terdapat beberapa mengenai pemenuhan unsur pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana):

1. Unsur "membunuh orang lain" terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti visum et repertum yang menyatakan korban meninggal karena luka tembak di kepala akibat perbuatan terdakwa. Teori kausalitas menyebutkan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibatnya.¹⁰
2. Unsur "sengaja" didukung oleh rencana terdakwa untuk membunuh sejak 1 minggu sebelumnya. Teori niat dalam hukum pidana menyatakan perlu adanya niat jahat untuk menimbulkan akibat hukum. Rencana terlebih dahulu menunjukkan ada niat tersebut.¹¹
3. Unsur "dengan kekerasan" dipenuhi karena terdakwa menembak korban dengan senjata api, yang menurut penjelasan pasal 338 termasuk tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kematian.
4. Terdapat motif percobaan pembunuhan ini yaitu amarah terdakwa setelah ditampar korban, sehingga unsur "motif" terpenuhi.¹²

Oleh karena memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan, maka dakwaan primer yang diajukan penuntut

¹⁰ Pasal 338 ayat (1) KUHP.

¹¹ H. A. S. Natabaya, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 127.

¹² Wahyu Susanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 115.

umum terhadap terdakwa yaitu pasal 340 adalah tepat. Maka dari itu penulis menyimpulkan sebagaimana penjabaran diatas, bahwa Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dijatuhi oleh hakim diatas tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang kedua yaitu unsur “dengan rencana” karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat jeda waktu pada saat terdakwa secara sadar berjalan dari ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar mengambil senjata api rakitan kemudian keluar dari kamar dan menodongkan senjata api rakitan yang dipegangnya tersebut kearah korban, dimana saat itu juga korban berusaha meneangkan dan memperingati korban betapa bahayanya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa menembak korban sampai meninggal.

PENUTUP

Analisis penjatuhan putusan pada perkara pembunuhan No. 117/Pid.B/2022/PN GTO di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta persidangan serta sikap kooperatif pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, Yogyakarta: Reviva Cendekia
- H. A. S. Natabaya, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Grafindo, Jakarta, 2014.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Hascaryo, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo) tanggal 14 Desember 2023 Pukul 14.30 WITA
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Prof.DR.H.Zainal Asikin, S.H., S.U, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yuridis, Vol.6 No 2, 2019.
- Wahyu Susanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014